

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)

Farah Wahyu Fauzia
farahwahyu20@yahoo.co.id
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to analyze and to examine influence the local own source revenue, balance fund, and surplus of financing budget to the capital expenditure. Meanwhile the population of this research is all the districts or cities in all region of East Java Province, the sampling technique used is purposive sampling, the sample of this study consists of 35 districts or cities in East Java. The research data is the secondary data in the form of Financial Examination Report of districts and cities in East Java Province in 2012-2015 periods. The result of the research method is quantitative and the analysis technique has been carried out by using multiple linear regressions analysis. The result of the research shows that local own source revenue, balance fund, and surplus of financing budget give positive influence to the capital expenditure. The results of the research support all hypothesis which have been formulated in this research.

Keywords: Local own source revenue, balance fund, surplus of financing budget, capital expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten atau Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, adapun sampel penelitian ini terdiri dari 35 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, sisa lebih pembiayaan anggaran, belanja modal

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2000 telah mengalami era baru, yaitu dengan dilaksanakannya otonomi daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan sejumlah penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang terdapat dalam anggaran daerah. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD menjadi kebijakan dalam meningkatkan pelayanan publik. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah menyatakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepala daerah diberi kewenangan untuk mampu membiayai kebutuhannya sendiri sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berkurang.

Masalah yang timbul dalam otonomi daerah yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah yang memaksa pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa Dana Perimbangan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan dana perimbangan tersebut. Akan tetapi, kewenangan tersebut memiliki konsekuensi yang diperoleh yaitu dengan memanfaatkan dana perimbangan sesuai dengan yang dibutuhkan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan pelayanan publik. Penyelenggaraan Desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Berdasarkan pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam bentuk keadilan horizontal maupun vertikal dan berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah (dari segi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya *good governance*.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu bagian penting sumber pendapatan daerah. PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang semakin meningkat pada jumlah pendapatan yang besar, maka yang dimiliki pemerintah daerah pun lebih tinggi. Maka hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya PAD dengan jumlah yang tinggi maka kemampuan daerah dapat membiayai belanja modal pun semakin tinggi. Dari peningkatan PAD yang semakin tinggi diharapkan menjadi pendorong bagi pemerintah daerah agar lebih meningkatkan akuntabilitas. Masalah dalam pembiayaan daerah mengakibatkan terjadinya ketimpangan PAD, disatu sisi ada daerah yang sangat kaya memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Maka dari itu, pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan daerah untuk melakukan kegiatan transfer (keuangan). Senada dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki potensi keuangan yang berbeda-beda dan menimbulkan masalah keuangan yang akan berakibat dalam kesenjangan pembangunan di daerah setempat. Dana transfer atau dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan memiliki porsi yang signifikan sehingga dana transfer ini menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah. Menurut Oates (1995) dalam Maimunah (2006), ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer pemerintah pusat, maka kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya *flypaper effect*.

Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Hal ini juga di dukung oleh studi Legrenzi dan Milas (2001) dalam Asyaidah (2015) yang menemukan bukti empiris

bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat bertanggung jawab dalam menggunakan dana ini sesuai dengan tujuan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui alokasi belanja modal.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil dimiliki daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional (Halim, 2004:128). Selain PAD, Dana Perimbangan pemerintah daerah juga memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk membiayai kegiatan belanja modal. SILPA merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Peningkatan SILPA yang terjadi telah disengaja oleh perda untuk meningkatkan PAD pada tahun berikutnya dan juga mengoptimalkan SILPA tahun sebelumnya untuk meningkatkan penyerapan belanja modal yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan masyarakat.

SILPA dijadikan indikator efesiensi, karena SILPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus menyebabkan Pembiayaan Netto yang positif, dimana komponen penerimaan pembiayaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Penelitian ini menggunakan SILPA sebagai variabel independen yang mempengaruhi belanja modal sebagai variabel dependen.

Belanja modal menjadi langkah yang nyata untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang berupa pengalokasian sejumlah dana yang berbentuk anggaran belanja modal digunakan untuk menambah aset tetap yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengalokasian belanja modal yang digunakan untuk sarana dan prasarana baik kelancaran pelaksanaan kegiatan maupun untuk fasilitas publik. Maka, pemerintah daerah harus menggunakan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tidak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Selama ini belanja daerah cenderung digunakan untuk memenuhi belanja rutin yang relatif kurang produktif. Purnama (2014) menyatakan bahwa penerimaan daerah yang berasal dari PAD dan DAU hanya diperuntukkan membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal. Sejalan dengan pendapat tersebut, Meianto *et al.*, (2014) menyatakan bahwa penerimaan daerah DAK salah satunya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah saat ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maka seharusnya jumlahnya lebih besar dari yang ada saat ini. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan asli, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori keagenan disebutkan bahwa terdapat pendelegasian wewenang dari pemilik perusahaan (*principal*) kepada manajemen perusahaan (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Pembuatan keputusan oleh manajer perusahaan (*agent*) harus bisa diterima sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan segala konsekuensinya. Teori keagenan sudah mulai berkembang berawal dari adanya penelitian oleh Jensen dan Meckling (1976) yang mengacu pada pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan disebut *principal*. Maksimalisasi kekayaan *principal* akan diserahkan kepada pihak-pihak yang dianggap

profesional untuk mengelola perusahaan. Teori keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*.

Teori *principal-agent* menganalisis susunan diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik eksplisit maupun implisit dengan pihak lain yaitu *agent* dengan bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh *principal*. Pola hubungan antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD) adalah kemitraan dan bersifat sejajar (Bastian, 2006:346). Terdapat dua bentuk hubungan keagenan dalam pemerintah. Dalam hubungan keagenan eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah *agent* dan legislatif adalah *principal* (Abdullah dan Halim, 2006). Seperti dikemukakan sebelumnya diantara *principal* dan *agent* senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan sering timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.

Hubungan keagenan yang terjadi legislatif (DPRD) berperan sebagai *principal* dan eksekutif (Pemerintah Daerah) berperan sebagai *agent*. Kedua hubungan keagenan tersebut saling menguntungkan satu sama lain terutama dalam menjalankan tugasnya. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kemudian setelah itu RAPBD diserahkan kepada DPRD untuk diperiksa kembali. RAPBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah tersebut jika sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), maka DPRD dapat mengesahkannya menjadi APBD. APBD tersebut sebagai alat kontrol yang digunakan oleh DPRD untuk menentukan kinerja Pemerintah Daerah.

Hubungan keagenan ini legislatif menjadi *agent* dari publik sebagai *principal*. Sehingga dalam menjalankan tugas yang diberikan, legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, kemudian mendelegasikan tugas kepada eksekutif untuk melakukan penganggarannya. Pada kenyataannya legislatif sebagai *agent* bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik, kedudukan legislatif menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik.

Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi daerah kabupaten dan kota sesuai dengan asas desentralisasi yang memberikan penyerahan urusan yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk peraturan daerah sesuai dengan asas otonomi. Tujuan dari otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang lebih baik, pembagian pemerataan hasil bangunan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 menyatakan bahwa Otonomi Daerah meliputi: (1) Efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif akuntabel, transparan, dan efisien. (3) Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. (4) Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. (5) Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem NKRI

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah biasanya ditandai dengan adanya peran yang dominan sumbangan dan bantuan. Kondisi seperti ini muncul karena terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber PAD. Kemampuan

keuangan daerah adalah ciri dari suatu daerah otonom yang berotonomi, yang artinya yaitu mampu menggali keuangan pemerintah sendiri, mengelola, dan melakukan sesuai dengan kebutuhan yang digunakan oleh pemerintah daerah. PAD sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai belanja modal yang tidak tergantung pada dana dari pemerintah pusat. Keuangan yang dilakukan dengan adanya pendanaan dari PAD seharusnya tidak diartikan seluruhnya di biayai oleh PAD. Tingkat kemandirian fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dipelajari dengan melihat desentralisasi fiskal suatu daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah daerah memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus. Pada dasarnya APBD diimplikasikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa APBD dilakukan selama satu periode pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan pmendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD memiliki pedoman yang sudah ditetapkan pemerintah daerah yang tujuannya sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan. Adapula pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017, meliputi: sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknik penyusunan APBD, dan hal-hal yang khusus lainnya.

Menurut Halim (2004:15) APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran yaitu biasanya 1 (satu) tahun. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa APBD adalah rencana keuangan dilakukan secara tahunan yang disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Memiliki pedoman yang sesuai dengan ketetapan Undang-Undang, memiliki arah dan petunjuk yang digunakan dalam membuat, menyusun dan menetapkan peraturan pengeluaran pendapatan dana sesuai yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Dearah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang diperoleh untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan yang semakin meningkat berasal dari Pendapatan Daerah, yang diberikan untuk mengelola sumber keuangan yang akan terus dipacu. Tujuan dari PAD ini memberikan kewenangan pendapatan untuk mengelola otonomi daerah sesuai dengan Pemerintah Daerah sebagai asas desentralisasi, dibagikan kepada Pemerintah Daerah untuk diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan jika PAD tersebut lebih dari

yang ditentukan maka bisa dibuat untuk mendanai belanja modal sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan Pemerintah Daerah.

Tingkat kemandirian bisa diukur dari rasio PAD, jika rasio tersebut semakin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian yang ada dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Jika dilihat hubungan yang terjadi, PAD sering dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai keterkaitan daerah dengan pusat. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan pada data pajak daerah dan data retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berpacu pada target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan PAD terdapat larangan yang tidak boleh dilaksanakan dalam peraturan undang-undang yaitu menetapkan Peraturan Daerah yang pendapatannya menyebabkan ekonomi biaya semakin tinggi, dan menetapkan peraturan daerah yang menghambat pendapatan mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa, impor-ekspor.

Dana Perimbangan (DP)

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proposional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka telah dikeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 25 Tahun 1999. Penyempurnaan Undang-Undang tersebut meliputi penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantu, Penambahan Jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, Pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen DAK menjadi DBH, penyempurnaan prinsip pengalokasian DAU, dan Penyempurnaan prinsip pengalokasian DAU, dan penyempurnaan prinsip pengalokasian DAK (Nordriawan, 2006:19)

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 menyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengatur tentang pembagian dana perimbangan, sumber-sumber dana bagi hasil, mekanisme pengalokasian dana bagi hasil, mekanisme pengalokasian dana alokasi umum, mekanisme pengalokasian dana alokasi khusus, pemantauan serta evaluasi.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa SILPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan (PP 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan). Halim dan Kusufi (2012:109) menyatakan bahwa SILPA merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga

yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, dan semua perlampauan atas penerimaan daerah.

SILPA tahun anggaran sebelumnya menyangkut Penerimaan dan PAD, penerimaan Dana Perimbangan, penerimaan dana lain yang sah dari Pendapatan Daerah, Pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan pajak, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terealisasi, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Darise (2008:134) menyatakan bahwa surplus anggaran terjadi, apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

SILPA memiliki peranan yang digunakan untuk menentukan terjadinya surplus atau defisit dilihat dari peroleh dana selama satu periode anggaran atau satu tahun berjalan. SILPA terdapat dalam unsur-unsur yang dialokasikan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah Pusat/Daerah dalam satu periode pelaporan selain SILPA terdapat juga Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, surplus atau defisit Laporan Realisasi Anggaran, pembiayaan. SILPA bisa disebabkan karena penghasilan yang didapat untuk mendanai belanja daerah sudah melebihi kapasitas dari yang sebelumnya digunakan untuk Pemerintah Daerah. Ini disebabkan karena efisiensi pengeluaran pemerintah sudah menjadi target yang telah direncanakan.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa DAU dapat membiayai kebutuhan masyarakat baik sarana maupun prasaranan, membiayai biaya-biaya khusus tertentu yang dananya digunakan sesuai dengan peraturan daerah, dan untuk mendorong percepatan pembangun daerah. DAU memiliki sifat *Block Grant* yang memiliki arti bahwa penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu secara umum mengidentifikasi bahwa masyarakat yang tidak mampu bisa meminta lebih banyak dana yang dibutuhkan daripada orang yang mampu lebih sedikit dana yang diberikan, dan juga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Darise (2008:137) fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa DAU dihitung dengan menggunakan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar AD berupa jumlah gaji PNS. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara provinsi kabupaten/kota. AD dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil. Dalam perhitungan tersebut dapat diartikan bahwa jika celah fiskal negatif maka DAU yang didapat juga sebesar pendapatan dari perhitungan yang diterima. Jika celah fiskal negatif dan kapasitas fiskal tinggi maka pendapatan daerah yang berasal dari PAD, DBH, dan DBH Sumber Daya Alam dari pemerintah daerah sudah cukup tinggi maka daerah tersebut tidak lagi membutuhkan alokasi dana dari pusat untuk membiayai Belanja Daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Darise (2008:137) Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk diserahkan kepada masyarakat dengan mendanai kegiatan tertentu. DAK ini dialokasikan pada daerah yang mempunyai kemampuan fiskal yang rendah. Penentuan kemampuan DAK ini disyaratkan sesuai dengan peraturan yang dibuat dalam Undang-Undang.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kriteria dalam DAK terdiri dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum yaitu ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD, Kriteria khusus yaitu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, kriteria teknis yaitu yang ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan: (1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus misalnya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. (2) Karakteristik daerah antara lain adalah daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dengan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan.

Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Menteri keuangan melakukan perhitungan alokasi DAK, yang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: (1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. (2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing Daerah. Kriteria khusus ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional pada tahun anggaran bersangkutan. Kriteria khusus sudah ditetapkan oleh beberapa menteri yang dibuat sesuai dengan yang dibutuhkannya. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang didanai oleh DAK dilakukan oleh menteri keuangan.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka prosentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pajak yang merupakan sumber dari DBH sebagaimana dimaksud terdiri atas : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. DBH yang bersumber dari sumber daya alam yaitu: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Belanja Modal (BM)

Nordiawan (2006:162) Belanja Modal (BM) merupakan belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa BM adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. BM untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Pemerintah Daerah harus

memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Penganggaran untuk barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan dengan prinsip efisien, efektif, ekonomis, dan transparan. Penganggaran belanja modal yang dilakukan untuk pembelian/penggandaan aset tetap/aset tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi batas minimal. Segala biaya yang berkaitan dengan pengeluaran aset dengan kebutuhan lebih dari 12 bulan atau 1 tahun yang dananya diperoleh dari APBD.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD adalah penerimaan daerah yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan yang semakin meningkat berasal dari pendapatan daerah, yang diberikan untuk mengelola sumber keuangan yang akan terus dipacu. Salah satu pendapatan daerah yaitu PAD yang terdiri dari retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan indikator kemandirian suatu daerah yang oleh karena itu PAD memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah.

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercemin dari adanya peningkatan PAD. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendapatan bagi daerah selain PAD adalah Dana Perimbangan. Perwujudan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah untuk membagikan pendapatannya sudah diatur sesuai dengan indikator yang ditentukan untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan sistem perimbangan keuangan yang proposional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan. Dana Perimbangan dialokasikan untuk menentukan pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai belanja modal. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil tersebut dibagikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah daerah.

Dana yang digunakan dari DAU tersebut digunakan untuk mempercepat biaya pembangunan daerah dan membagikan biayanya kepada daerah yang membutuhkan. DAK dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan DBH dana yang diperoleh dari APBN yang digunakan untuk membiayai kebutuhan khusus yang digunakan untuk tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang diperoleh Jadi dana perimbangan yang meliputi tiga indikator tersebut mempengaruhi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan kebutuhan masyarakat baik sarana maupun prasarana. Masdjojo dan Sukartono (2009), dan Ferdian (2013), dengan hasil menunjukkan bahwa dana

perimbangan mempunyai pengaruh yang positif terhadap belanja modal, hal ini menyatakan bahwa dana keseimbangan yang dialokasikan untuk menentukan pembiayaan untuk membiayai belanja modal, yang terdiri dari tiga indikator dari dana keseimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil tersebut dibagikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

SILPA tahun anggaran sebelumnya menyangkut penerimaan dana PAD, penerimaan dana perimbangan, penerimaan dana lain yang sah dari Pendapatan Daerah, Pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan pajak, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terealisasi, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Penerimaan pembiayaan dari tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Ardhini (2011) menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya, dan menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan hal ini mengindikasikan bahwa SILPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Pembahasan mengacu pada hasil estimasi dari data-data yang diperoleh, yang kemudian dipaparkan secara sistematis dan faktual. Data tersebut diambil untuk menentukan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur dan obyek yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/kota yang disajikan dalam laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Jawa Timur tahun 2012 hingga 2015.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. (2) Kabupaten/Kota yang memiliki Laporan Realisasi Anggaran yang lengkap 4 tahun (2012-2015).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang telah diaudit oleh BPK-RI tahun anggaran 2012-2015. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data historis yang telah didokumentasikan dan masih berlaku saat ini. Teknik ini digunakan untuk kepentingan peneliti dengan maksud untuk memperoleh data pendukung yang berfungsi sebagai tinjauan pustaka, guna

mendukung data sekunder yang diperoleh serta referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PD), Dana Perimbangan (DP), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SP), sedangkan Variabel Dependen yang dipengaruhi yaitu Belanja Modal (BM).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan yang semakin meningkat berasal dari Pendapatan Daerah, yang diberikan untuk mengelola sumber keuangan yang akan terus dipacu. Menurut Permata (2016) dan Nurzen (2016) untuk mengukur PAD digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Permata (2016) untuk mengukur DP digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran} = \frac{\text{Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Belanja Modal merupakan semua kewajiban kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam hal ini belanja modal meliputi belanja modal tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, dan juga modal aset tetap lainnya. Menurut Permata (2016) dan Nurzen (2016) untuk mengukur belanja modal digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi terhadap populasi. Pada analisis dan statistik deskriptif, dua hal pokok yang sering digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik variabel penelitian : ukuran tendensi sentral dan dispersi (Nuryaman dan Christina, 2015). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan, sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

$$BM = a + \beta_1 PD + \beta_2 DP + \beta_3 SP + e$$

Dimana :

- a = konstanta
- $\beta_1; \beta_2; \beta_3$ = nilai koefisien
- PD = Pendapatan Asli Daerah
- DP = Dana Perimbangan
- SP = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- BM = Belanja Modal
- e = *error term*

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel mengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2010: 89).

Uji Autokorelasi, persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uji asumsi klasik autokorelasi dilakukan untuk data time series atau data yang mempunyai seri waktu, misalnya data dari tahun 2012-2015. Sunyoto (2013:98) Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Nilai DW yang besar atau diatas 2 berarti tidak ada autokorelasi negatif. (2) Nilai DW antara negatif 2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi atau bebas autokorelasi. (3) Nilai DW yang kecil atau dibawah negatif 2 berarti ada autokorelasi positif.

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2011:105). Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat Tolerance (TOL) dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila dari hasil pengujian diperoleh nilai TOL lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF menunjukkan kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas (Ghozali, 2011:106).

Menurut Ghozali (2006:105) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisis: (1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. (2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebarkan di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi *Goodness Of fit* untuk diolah lebih lanjut. Uji kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat

(Kuncoro, 2007:98) Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan tidak layak. (2) Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan layak.

R^2 atau adjusted R^2 atau koefisien determinasi merupakan kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel perubahan pada variabel tergantungnya. R^2 atau adjusted R^2 memiliki nilai antara 0-1, semakin mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2006:84) uji parsial atau uji t-test pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen, kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat level of signifikan $\alpha = 0,05$ yaitu sebagai berikut: (1) Apabila signifikansi uji t $< 0,05$, maka H_0 ditolak. (2) Apabila signifikansi uji t $> 0,05$, maka H_0 diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi gambaran umum dari tiap variabel penelitian. Berikut tabel 1, yang menjelaskan tentang hasil pengujian statistik dalam penelitian ini.

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	140	.05	.61	.1384	.09162
DP	140	.21	.93	.6623	.11463
SP	140	.49	5.01	1.4184	.54990
BM	140	.08	.37	.1858	.04667
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 1, tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dari penelitian ini adalah 140. Pada variabel pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 0.05 dan terbesar adalah 0.61. Rata-rata variabel pendapatan asli daerah pada Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0.1384 dan standar deviasi sebesar 0.09162. Pada variabel dana perimbangan menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 0.21 dan terbesar adalah 0.93. Rata-rata dana perimbangan dalam penelitian ini adalah sebesar 0.6623. Standar deviasi dana perimbangan Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini sebesar 0.11463. Pada variabel sisa lebih pembiayaan anggaran menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 0.49 dan terbesar adalah 5.01. Rata-rata variabel sisa lebih pembiayaan anggaran Provinsi Jawa Timur yang diobservasi adalah sebesar 1.4184 dan standar deviasi sebesar 0.54990. Pada variabel belanja modal menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 0.08 dan terbesar adalah 0.37. Rata-rata variabel belanja modal Provinsi Jawa Timur yang diobservasi adalah sebesar 0.1858 dan standar deviasi sebesar 0.04667.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal Provinsi Jawa Timur secara linier. Hasil dari analisis regresi linier berganda nampak pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.293	.039		7.481	.000
	PD	.042	.061	.283	2.692	.019
	DP	.109	.049	.269	2.238	.027
	SP	.029	.006	.339	4.497	.000

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah.

Berdasarkan Tabel 2, dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$BM = 0.293 + 0.042 PD + 0.109 DP + 0.029 SP$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi pada Tabel 3, dapat diinterpretasikan, yaitu sebagai berikut: (1) Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah, besarnya nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0.042, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pendapatan asli dengan belanja modal Provinsi Jawa Timur. (2) Koefisien regresi variabel dana perimbangan, besarnya nilai koefisien regresi dana perimbangan sebesar 0.109, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel dana perimbangan dengan belanja modal Provinsi Jawa Timur. (3) Koefisien regresi variabel sisa lebih pembiayaan anggaran, besarnya nilai koefisien regresi sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 0.029, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel sisa lebih pembiayaan anggaran dengan belanja modal Provinsi Jawa Timur.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil Uji Normalitas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar $0,728 > 0,050$, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada menunjukkan angka Durbin Watson sebesar 1.022. Nilai tersebut berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Multikolinearitas

Dari hasil uji multikolinieritas diketahui bahwa besarnya nilai *Variance Influence Factor* (VIF) pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 10, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berarti model yang digunakan dalam penelitian ini tidak ditemukan

adanya korelasi antar variabel independen atau bebas dari multikolinieritas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi tidak kesamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil pengujian heterokedastisitas, didapat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interpretasi dan analisa lebih lanjut.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi *Goodness Offit* untuk diolah lebih lanjut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil dari uji kelayakan model yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^b						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.074	3	.025	14.768	.000 ^a
	Residual	.228	136	.002		
	Total	.303	139			

a. Predictors: (Constant), PD, DP, SP

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa angka F hitung sebesar 14.768 dengan sig 0,000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$, maka nilai sig 0,000 lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3 menunjukkan model penelitian ini layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Uji koefisien determinasi merupakan kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel perubahan pada variabel tergantungnya. R^2 atau adjusted R^2 memiliki nilai antara 0-1, semakin mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah. Hasil Perhitungan koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 8.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.496 ^a	.246	.229	.04098

a. Predictors: (Constant), PD, DP, SP

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah

Hasil pengujian pada Tabel 4 diketahui *R square* (R^2) sebesar 0,246 atau 24,6% yang menunjukkan kontribusi dari variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal Kabupaten/Kota Jawa Timur adalah relatif kecil. Sedangkan sisanya 75,4% dikontribusi oleh faktor lainnya yang tidak ada dalam model penelitian ini. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar 0,496 atau 49,6% yang mengindikasikan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal Provinsi Jawa Timur.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2006:84) uji parsial atau uji t-test pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Hasil pengujian uji t yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.293	.039		7.481	.000
	PD	.042	.061	.283	2.692	.019
	DP	.109	.049	.269	2.238	.027
	SP	.029	.006	.339	4.497	.000

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah

Dari hasil pengujian uji t pada Tabel 5, diperoleh tingkat signifikansi untuk variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran lebih kecil dari $\alpha = 0,050$ (*level of signifikan*), menunjukkan pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal dengan menggunakan Uji t adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan asli daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2014), mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal, hal ini berarti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan meningkat, peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercemin dari adanya peningkatan PAD. Pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Salah satu pendapatan daerah yaitu PAD yang terdiri dari retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan indikator

kemandirian suatu daerah yang oleh karena itu PAD memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menemukan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan nilai signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2009), dan Ferdian (2013), mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara dana perimbangan dengan belanja modal, hal ini berarti dana perimbangan yang dialokasikan untuk menentukan pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai belanja modal juga akan meningkat. Perwujudan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah untuk membagikan pendapatannya sudah diatur sesuai dengan indikator yang ditentukan untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan sistem perimbangan keuangan yang proposional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan. Sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendapatan bagi daerah selain pendapatan asli daerah adalah dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Dana Perimbangan dialokasikan untuk menentukan pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai belanja modal. Ketiga indikator dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil tersebut dibagikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah daerah. Dana perimbangan yang meliputi tiga indikator tersebut mempengaruhi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan kebutuhan masyarakat baik sarana maupun prasarana.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menemukan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011), mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara sisa lebih pembiayaan anggaran dengan belanja modal, hal ini berarti sisa lebih pembiayaan dapat digunakan untuk membiayai belanja-belanja terutama belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah dan SILPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya menyangkut penerimaan dana pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan, penerimaan dana lain yang sah dari pendapatan daerah, Pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan pajak, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terealisasi, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan (PP 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan). Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya menyangkut penerimaan dan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan, penerimaan dana lain yang sah dari pendapatan daerah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan pajak, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terealisasi, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki peranan yang digunakan untuk menentukan terjadinya surplus atau defisit dilihat dari peroleh dana selama satu periode anggaran atau satu tahun berjalan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada tahun 2012-2015 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Berdasarkan uji kelayakan model diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran model layak digunakan dalam penelitian terhadap Belanja Modal. (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama pada pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri. (3) Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, hal ini berarti semakin tinggi Dana Transfer atau Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dialokasikan kepada daerah-daerah maka semakin tinggi pula belanja yang digunakan untuk belanja modal. Dana Perimbangan dibutuhkan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat daerah yang membutuhkan, dana transfer dilakukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, hal ini berarti terjadi surplus yang tinggi maka bisa berpengaruh terhadap belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang ada dalam pemerintah daerah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perlampauan pendapatan daerah yang tidak dalam perhitungan anggaran, serta terjadinya efisiensi belanja yang terlalu jauh dari target yang ditentukan. Peningkatan SILPA yang terjadi telah disengaja oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyerapan belanja modal yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian daerahnya lewat Otonomi Daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur harus mampu menggali sumber-sumber kekayaan daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan cara memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. (2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian yaitu tidak terbatas hanya pada Provinsi Jawa Timur, sehingga hasil penelitiannya lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum, dan menggunakan data yang mempunyai rentang waktu yang lebih dari lima tahun sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Mungkin hasilnya akan lebih baik apabila data yang digunakan adalah data yang mempunyai rentang waktu yang lebih lama. Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan rentang waktu 4 tahun, yaitu tahun 2012-2015. (3) Keterbatasan dalam penelitian ini menunjukkan variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel belanja modal sebesar 24,6%, berarti ada pengaruh sebesar 75,4% dari variabel-variabel lain diluar model. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini seperti ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makro ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S dan A. Halim. 2006. *Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah.* 2.
- Ardhini. 2011. Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah). *Skripsi*, Universitas Diponegoro. Semarang
- Asyaidah, D. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SiLPA) Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.*
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.* Penerbit Erlangga. Yogyakarta.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik).* Cetakan I. Penerbit PT Indeks. Jakarta.
- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Simposium Nasional Akuntansi X.* Makassar. 26-28 Juli 2007
- Ferdian, Y. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi Negeri Padang. Padang
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariabel dengan Program SPSS 19.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2010. *Aplikasi Analisis Multivariabel dengan Program SPSS 21.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariabel dengan Program SPSS 19.* Edisi kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. dan S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi.* Salemba Empat : Jakarta.
- Jensen, M. dan Meckeling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic.* Vol. 3(305).
- Kuncoro, M. 2007. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Edisis kedua. Erlangga. Jakarta.
- Legrenzi, G. and C. Milas.. 2001. Non-Linear and asymmetris adjustment the local Revenue-Expenditure Models : some Evidence from The Italian Municipalities. University of Milan. *Working Paper.*
- Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. *Simposium Nasional Akuntansi IX.* Padang
- Masdjojo, G. N. dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Jurnal TEMA* 6(1).
- Meianto, E. Betri. dan D. W. Cherya. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatra. *Skripsi.* STIE Multi Data Palembang. Palembang.
- Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik.* Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Nurzen, M. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Skripsi.* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

- Nuryaman. dan V. Chiristina. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Oates, W. E. 1995. Comment on " Conflict and Dillemas of Decentralization" by Rudolf Holmes. *The World Bank Research Observer*, Hal: 351-353
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Penyusunan APBD
- _____. Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD
- _____. Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pembagian Dana Perimbangan
- _____. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Permata, Z. S. W. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Purnama, A. 2014. Pengaruh Dana Alokasi (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah periode 2010-2013. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Republik Indonesia Undang-Undang. Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- _____. Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- _____. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Sunyoto, D. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Refika Aditama. Bandung.
- Tuasikal, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. 1(2).